



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Badung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku.

8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan milik Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan Daerah dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi pemakaian gedung pertemuan Dharma Wanita dan pelatarannya di Jalan A. Yani Denpasar:

a. siang	Rp. 250.000,-
b. malam	Rp. 300.000,-
c. siang dan malam	Rp. 500.000,-
- (2) Tarif retribusi pemakaian mesin, kendaraan dan alat – alat berat yaitu sebagai berikut:

a. mesin pemotong rumput	Rp. 100.000,-/hari
b. mesin zenso	Rp. 100.000,-/hari
c. bus :	
1. dalam provinsi	Rp. 450.000,-/hari
2. luar provinsi	Rp. 600.000,-/hari

d. mini bus (L.300) :	
1. dalam provinsi	Rp. 150.000,-/hari
2. luar provinsi	Rp. 250.000,-/hari
e. dump truk :	
1. dump truk kapasitas 3-5 ton	Rp. 150.000,-/hari
2. dump truk diatas 5 ton	Rp. 500.000,-/hari
f. pick up	Rp. 100.000,-/hari
g. mobil unit penerangan	Rp. 250.000,-/hari
h. mobil toilet	Rp. 2.000.000,-/hari
i. truk tangki	Rp. 500.000,-/hari
j. treller	Rp. 2.000.000,-/hari
k. mobil tangga	Rp. 500.000,-/hari
l. stamper mesin pemadat tanah	Rp. 100.000,-/hari
m. wallles tangan pemadat jalan (berat 1 ton)	Rp. 150.000,-/hari
n. walles mesin penggilas jalan :	
1. berat 2,5 ton	Rp. 150.000,-/hari
2. berat 4-5 ton	Rp. 175.000,-/hari
3. berat 6-8 ton	Rp. 200.000,-/hari
4. berat 10-12 ton	Rp. 250.000,-/hari
o. <i>wheel loader</i> 115 HP	Rp. 700.000,-/hari
p. track dozer 110 HP (bulldozer)	Rp. 800.000,-/hari

(3) Tarif pemakaian uji laboratorium :

a. tanah bahan jalan :	
1. kadar air tanah per sampel	Rp. 5.000,-/uji
2. berat jenis tanah per sampel	Rp. 5.000,-/uji
3. analisis saringan per sampel	Rp. 15. 000,-/uji
4. pemadatan standar (<i>compection</i>) per sampel	Rp. 75.000,-/uji
5. kepadatan lapangan (<i>sand cone</i>) per sampel	Rp. 15.000,-/uji
6. CBR laboratorium	Rp. 40.000,-/uji
7. DCV per titik	Rp. 30.000,-/uji
b. pekerjaan lapangan:	
1. SPT per titik	Rp. 100.000,-/uji
2. penyondiran (ringan) per titik	Rp. 350.000,-/uji
3. pengambilan contoh aspal keras dari jalan per titik (<i>coordril</i>)	Rp. 30.000,-/uji
c. agregat :	
1. abrasi per sampel	Rp. 30.000,-/uji
2. gradasi per sampel	Rp. 15.000,-/uji
3. berat jenis per sampel	Rp. 15.000,-/uji
4. berat isi per sampel	Rp. 15.000,-/uji
5. kadar lumpur per sampel	Rp. 10.000,-/uji
d.campuran aspal	
1. berat isi campuran per sampel	Rp. 10.000,-/uji
2. berat jenis per sampel	Rp. 15.000,-/uji
3. extrasi campuran per sampel	Rp. 75.000,-/uji
4. perencanaan campuran marsall per sampel	Rp. 300.000,-/uji
5. density per sampel	Rp. 40.000,-/uji
e. campuran beton dan kuat tekan :	
1. <i>mix design</i> per K	Rp. 100.000,-/uji
2. kuat tekan per benda uji	Rp. 10.000,-/uji
3. kuat tekan dengan hammer test per titik	Rp. 5.000,-/uji